



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mung Ngo alias Amung anak dari Kimsu (alm);**
Tempat lahir : Kuala Secapah;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 6 Maret 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Daeng Manambon RT 006 RW 003
Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan
Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw. tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 395/Pid.B/2023/PN Mpw. tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNG NGO Alias AMUNG Anak Dari KIMSU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNG NGO Alias AMUNG Anak Dari KIMSU (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 587.000 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu) rupiah yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp. 1.000 sebanyak 12 lembar;

Dirampas untuk negara;

- 40 (empat puluh) lembar kertas HVS pasangan togel;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Realme warna biru;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Nokia warna putih;
- 2 (dua) buah pulpen merk pilot warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MUNG NGO Alias AMUNG Anak Dari KIMSU (Alm)** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Daeng Manambon Rt 006 Rw 003 Kel/Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.30 wib Petugas Polres Mempawah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah terdakwa MUNG NGO Alias AMUNG yang beralamat di Jalan Daeng Manambon Kel/Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah ada menjual kupon putih atau togel setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Polres Mempawah melakukan penyelidikan dan kemudian Petugas Polres Mempawah melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa MUNG NGO Alias AMUNG beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu) rupiah, 40 (empat puluh) lembar kertas HVS pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Nokia warna putih, 2 (dua) buah pulpen merk pilot warna hitam, kemudian terdakwa MUNG NGO Alias AMUNG beserta barang bukti dibawa ke Polres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjual togel tersebut yaitu dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di rumah terdakwa lalu menyebutkan angka atau nomor yang akan dipasangnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis nomor yang mereka pasang tersebut di sebuah kertas rekapan dan selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertanya kepada orang-orang di sekitar Pasar Kuala berapa nomor pasangan yang keluar pada hari itu, dan apabila ada pembeli yang angka pasangannya sesuai dengan angka pasangan yang keluar pada hari itu maka terdakwa akan membayarkan uang pembeli tersebut yaitu apabila pembeli memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pembeli tersebut memasang 2 (dua) nomor pasangan, maka terdakwa membayarnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun selama menjual togel ini terdakwa hanya membatasi pembeli dengan uang pasangan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu pada hari: Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. Pada hari-hari tersebut, para pemasang diberi kesempatan untuk membeli judi Togel dan mengetahui menang atau kalah sekitar pukul 18.00 WIB dan keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pembukaan togel tersebut;

Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan dan tidak perlu kemampuan atau keahlian tertentu. Bahwa terdakwa sebagai bandar judi togel tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha judi togel;

Perbuatan terdakwa **MUNG NGO Alias AMUNG Anak Dari KIMSU (Alm)** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUNG NGO Alias AMUNG Anak Dari KIMSU (Alm)** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Daeng Manambon Rt 006 Rw 003 Kel/Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.30 wib Petugas Polres Mempawah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah terdakwa MUNG NGO Alias AMUNG yang beralamat di Jalan Daeng Manambon Kel/Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah ada menjual kupon putih atau togel setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Polres Mempawah melakukan penyelidikan dan kemudian Petugas Polres Mempawah melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa MUNG NGO Alias AMUNG beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 587.000



(lima ratus delapan puluh tujuh ribu) rupiah, 40 (empat puluh) lembar kertas HVS pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Nokia warna putih, 2 (dua) buah pulpen merk pilot warna hitam, kemudian terdakwa MUNG NGO Alias AMUNG beserta barang bukti dibawa ke Polres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjual togel tersebut yaitu dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di rumah terdakwa lalu menyebutkan angka atau nomor yang akan dipasangkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis nomor yang mereka pasang tersebut di sebuah kertas rekapan dan selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertanya kepada orang-orang di sekitar Pasar Kuala berapa nomor pasangan yang keluar pada hari itu, dan apabila ada pembeli yang angka pasangannya sesuai dengan angka pasangan yang keluar pada hari itu maka terdakwa akan membayarkan uang pembeli tersebut yaitu apabila pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pembeli tersebut memasang 2 (dua) nomor pasangan, maka terdakwa membayarnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun selama menjual togel ini terdakwa hanya membatasi pembeli dengan uang pasangan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu pada hari: Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. Pada hari-hari tersebut, para pemasang diberi kesempatan untuk membeli judi Togel dan mengetahui menang atau kalah sekitar pukul 18.00 WIB dan keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembukaan togel tersebut;

Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan dan tidak perlu kemampuan atau keahlian tertentu. Bahwa terdakwa sebagai bandar judi togel tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha judi togel;

Perbuatan terdakwa **MUNG NGO Alias AMUNG Anak Dari KIMSU (Alm)** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Sandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan tim dari Polres Mempawah ikut menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang merekap penjualan tebak-an angka jenis togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebak-an angka jenis togel kepada pembeli tebak-an angka jenis togel dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih dan 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebak-an angka jenis togel yang dibayarkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli tebak-an angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah handphone

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk menerima pesan dari orang lain yang membeli tebak-an angka jenis togel;

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam dan 40 (empat puluh) lembar kertas HVS kertas pasangan togel adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencatat tebak-an angka jenis togel yang dibeli oleh pembeli tebak-an angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, cara permainan tebak-an angka jenis togel adalah pembeli tebak-an angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebak-an angka jenis togel lalu pembeli tebak-an angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebak-an angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebak-an yang dapat dibeli dari Terdakwa hanya angka tebak-an 2 (dua) angka;
- Bahwa, harga minimal pembelian tebak-an angka jenis togel yang Terdakwa jual adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual tebak-an angka jenis togel setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat sampai sebelum pukul 18.00 WIB karena pada pukul 18.00 WIB telah diumumkan tebak-an angka jenis togel yang keluar;
- Bahwa, apabila tebak-an angka yang dibeli oleh pembeli yaitu 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebak-an angka yang dibeli oleh pembeli tebak-an angka jenis togel tidak keluar maka uang pembelian tebak-an angka jenis togel menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa, apabila tebak-an angka yang dibeli oleh pembeli tebak-an angka jenis togel keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebak-an angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebak-an angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebak-an angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebak-an angka jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.



2. **Sujipto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan tim dari Polres Mempawah ikut menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang merekap penjualan tebakkan angka jenis togel di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakkan angka jenis togel kepada pembeli tebakkan angka jenis togel dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih dan 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam;
 - Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakkan angka jenis togel yang dibayarkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah handphone milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk menerima pesan dari orang lain yang membeli tebakkan angka jenis togel;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam dan 40 (empat puluh) lembar kertas HVS kertas pasangan togel adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencatat tebakkan angka jenis togel yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakkan yang dapat dibeli dari Terdakwa hanya angka tebakkan 2 (dua) angka;
- Bahwa, harga minimal pembelian tebakkan angka jenis togel yang Terdakwa jual adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat sampai sebelum pukul 18.00 WIB karena pada pukul 18.00 WIB telah diumumkan tebakkan angka jenis togel yang keluar;
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli yaitu 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel tidak keluar maka uang pembelian tebakkan angka jenis togel menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakkan angka jenis togel;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menjual togel di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang merekap penjualan tebakan angka jenis togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakan angka jenis togel kepada pembeli tebakan angka jenis togel dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih dan 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakan angka jenis togel yang dibayarkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli tebakan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah handphone milik Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.



yang dipakai oleh Terdakwa untuk menerima pesan dari orang lain yang membeli tebakkan angka jenis togel;

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam dan 40 (empat puluh) lembar kertas HVS kertas pasangan togel adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencatat tebakkan angka jenis togel yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;

- Bahwa, cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;

- Bahwa, angka tebakkan yang dapat dibeli dari Terdakwa hanya angka tebakkan 2 (dua) angka;

- Bahwa, harga minimal pembelian tebakkan angka jenis togel yang Terdakwa jual adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat sampai sebelum pukul 18.00 WIB karena pada pukul 18.00 WIB telah diumumkan tebakkan angka jenis togel yang keluar;

- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;

- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli yaitu 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel tidak keluar maka uang pembelian tebakkan angka jenis togel menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa, hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka jenis togel yang angkanya keluar berasal dari untung yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan tebakkan angka jenis togel yang angkanya tidak keluar namun apabila uang tersebut tidak cukup maka Terdakwa memakai uang upah Terdakwa sebagai pengasuh keponakan Terdakwa;

- Bahwa, sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;

- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebak-an angka jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual tebak-an angka jenis togel selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama 1 (satu) tahun menjual tebak-an angka jenis togel Terdakwa kadang mendapat keuntungan akan tetapi kadang mengalami kerugian;
- Bahwa, lebih banyak keuntungan dibandingkan kerugian yang dialami oleh Terdakwa selama menjual tebak-an angka jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih;
- 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam;

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menjual togel di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang merekap penjualan tebak-an angka jenis togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebak-an angka jenis togel kepada pembeli tebak-an angka jenis togel dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih dan 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebak-an angka jenis togel yang dibayarkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli tebak-an angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah handphone milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk menerima pesan dari orang lain yang membeli tebak-an angka jenis togel;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam dan 40 (empat puluh) lembar kertas HVS kertas pasangan togel adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat tebak-an angka jenis togel yang dibeli oleh pembeli tebak-an angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, cara permainan tebak-an angka jenis togel adalah pembeli tebak-an angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebak-an angka jenis

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;

- Bahwa, angka tebakkan yang dapat dibeli dari Terdakwa hanya angka tebakkan 2 (dua) angka;
- Bahwa, harga minimal pembelian tebakkan angka jenis togel yang Terdakwa jual adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli yaitu 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel tidak keluar maka uang pembelian tebakkan angka jenis togel menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa, hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka jenis togel yang angkanya keluar berasal dari untung yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan tebakkan angka jenis togel yang angkanya tidak keluar namun apabila uang tersebut tidak cukup maka Terdakwa memakai uang upah Terdakwa sebagai pengasuh keponakan Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakkan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**



3. Dengan sengaja;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, hanya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan tidak berhak" adalah tidak berkapasitas untuk melakukan suatu perbuatan sehubungan dengan tidak adanya ijin sebelum melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **dengan tidak berhak** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. **Dengan sengaja;**



Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: "*Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui*";

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana juga dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu si pembuat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena menjual togel di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Manambon Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap saat sedang merekap penjualan tebak-an angka jenis togel di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih dan 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakan angka jenis togel yang dibayarkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli tebakan angka jenis togel dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah handphone milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk menerima pesan dari orang lain yang membeli tebakan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam dan 40 (empat puluh) lembar kertas HVS kertas pasangan togel adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat tebakan angka jenis togel yang dibeli oleh pembeli tebakan angka jenis togel dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara permainan tebakan angka jenis togel adalah pembeli tebakan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakan angka jenis togel lalu pembeli tebakan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakan angka jenis togel tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka tebakan yang dapat dibeli dari Terdakwa hanya angka tebakan 2 (dua) angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harga minimal pembelian tebakan angka jenis togel yang Terdakwa jual adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakan angka yang dibeli oleh pembeli yaitu 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakan angka yang dibeli oleh pembeli tebakan angka jenis togel tidak keluar maka uang pembelian tebakan angka jenis togel menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut peran Terdakwa yang menjual tebakan angka jenis togel apabila dihubungkan dengan cara permainan



tebakan angka jenis togel tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual tebakkan angka jenis togel adalah perbuatan yang disadari oleh Terdakwa dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel tidak keluar sehingga unsur **dengan sengaja** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. **Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih dan 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakkan angka jenis togel yang dibayarkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah handphone milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk menerima pesan dari orang lain yang membeli tebakkan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam dan 40 (empat puluh) lembar kertas HVS kertas pasangan togel adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat tebakkan angka jenis togel yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa adalah menjual tebakkan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel tidak keluar maka uang pembelian tebakkan angka jenis togel menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka jenis togel yang angkanya keluar berasal dari untung yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan tebakkan angka jenis togel yang angkanya tidak keluar namun apabila uang tersebut tidak cukup maka Terdakwa memakai uang upah Terdakwa sebagai pengasuh keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peran Terdakwa sebagai penjual tebakkan angka jenis togel dan juga sebagai orang yang mengambil resiko penuh terhadap keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari peran Terdakwa tersebut dan Terdakwa yang berperan secara tunggal dalam seluruh kegiatan penjualan tebakkan angka jenis togel sampai dengan pemberian hadiah kepada pembeli tebakkan angka jenis togel yang tebakkan angkanya keluar, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk melakukan permainan tebakkan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai peran Terdakwa yang memberi kesempatan untuk melakukan permainan tebakkan angka jenis togel tadi dihubungkan dengan fakta hukum mengenai semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk melakukan permainan tebakkan angka jenis togel yang dapat dibeli secara langsung oleh pembeli dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tebakkan angka jenis togel yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah diperuntukkan untuk umum sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan **memberi kesempatan kepada umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: "Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau



lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka tebakkan yang dapat dibeli dari Terdakwa hanya angka tebakkan 2 (dua) angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harga minimal pembelian tebakkan angka jenis togel yang Terdakwa jual adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli yaitu 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli tebakkan angka jenis togel tidak keluar maka uang pembelian tebakkan angka jenis togel menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sifat permainan tebakkan angka jenis togel yang dijual oleh Terdakwa tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya sehingga sifatnya adalah untung-untungan dan sifat untung-untungan ini dipertaruhkan dengan menggunakan uang taruhan berupa uang yang diserahkan oleh

pembeli tebakkan angka jenis togel kepada Terdakwa saat membeli tebakkan angka jenis togel, sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan tebakkan angka jenis togel yang angkanya merupakan angka yang dijual oleh Terdakwa termasuk dalam kategori **judi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **memberi kesempatan berjudi kepada umum yang diadakan dengan syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar adalah barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih dan 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam adalah barang yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mung Ngo alias Amung anak dari Kimsu (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

dirampas untuk Negara;

- 40 (empat puluh) lembar kertas HVS – 40 (empat puluh) lembar kertas pasangan togel;

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone – 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Nokia warna putih;

- 2 (dua) buah pulpen merk Pilot warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., M.H. dan Yeni Erlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim

Ketua

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Mpw.